

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat internasional menghadapi tantangan untuk memastikan terdapatnya jaminan perlindungan bagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan negaranya. Hal tersebut biasanya terjadi akibat konflik yang kadang disertai dengan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kejadian pelanggaran tersebut kadang disertai berbagai kejadian traumatis bagi para korbannya. Mereka umumnya menderita dan mengalami diskriminasi, baik dari penguasa maupun sesamanya yang lebih dominan.¹ Para korban dari kejadian tersebut sering juga disebut sebagai pengungsi.

Adanya suatu ancaman merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengungsian, ada beberapa ancaman yang sering dialami oleh para pengungsi, ancaman itu dapat ditimbulkan oleh faktor alam maupun faktor perbuatan manusia lainnya. Yang termasuk ancaman dalam kategori faktor alam adalah bencana alam, sedangkan yang termasuk perbuatan manusia seperti perang, kerusuhan dan lain sebagainya. Dahulu, dorongan utama dilakukannya migrasi pada masa secara umum berasal dari naluri alamiah umat manusia untuk mencari tempat tinggal atau daerah bermukim yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan.

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, menjabarkan definisi pengungsi sebagai seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan

¹ Atik Krustiyati, **Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi Pengungsi tahun 1951**, UBAYA, 2012, hlm 174.

penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.² Secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan (*persecution*). Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.³

Pengungsian atau perpindahan penduduk dalam skala besar ini pada awalnya hanya merupakan persoalan domestik suatu negara. Kemudian, karena perpindahan penduduk juga melampaui suatu batas negara satu ke negara lainnya, masalah pengungsi pada akhirnya meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu dan terakhir dianggap merupakan masalah bersama umat manusia.⁴

Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah pemberian perlindungan kepada pengungsi atau pencari suaka telah menjadi masalah internasional. Sudah sejak lama negara-negara menerima dan menyediakan perlindungan bagi warga negara yang menjadi korban penindasan atau kekerasan di negara asal tempat tinggalnya.⁵ Tradisi tersebut telah dibentuk dalam sebuah konvensi internasional tentang pengungsi yaitu *Convention*

² www.unhcr.org, diakses pada tanggal 13 agustus 2013

³ *Ibid*, diakses pada tanggal 12 agustus 2013

⁴ Achmad Romsan, (Eds.), **Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional**, UNHCR Perwakilan Regional Jakarta, Republik Indonesia, Percetakan Sanic Offset, Bandung, 2003, hlm 3.

⁵ Kajian historis soal pengungsi dari situs www.iom.org dalam bukunya Wagiman, **Hukum Pengungsi Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 52.

Relating to The Status of Refugees Tahun 1951, konvensi tersebut mengatur hak dan kewajiban pengungsi. Disamping itu, mengatur juga kewajiban negara-negara peserta konvensi. Namun sampai dengan saat ini Konvensi 1951 tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia.

Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim musim dan perekonomian. Posisi Indonesia yang terletak diantara dua samudera dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk pergerakan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang sebagian besar menuju benua Australia. Sejak tahun 1999, Indonesia dijadikan tempat transit terutama untuk pergerakan orang-orang Timur Tengah yang sebagian besar menuju ke Pulau Christmas Australia. Pada akhirnya pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam hal penanganan pengungsi tersebut, meskipun secara Undang-undang dan Konvensi Indonesia tidak ada kepentingan apapun berkaitan dengan pengungsi. Dengan belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967, maka Pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut dengan "*Refugee Status Determination*"(RSD), sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR (Badan PBB yang mengurus soal

pengungsi) sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950.⁶

Dalam proses penanganan pengungsi ada beberapa tahap yang dilakukan oleh berbagai pihak yang bersangkutan yaitu TNI/POLRI, Kantor Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, UNHCR, IOM (*International Organization of Migration*), dan lain sebagainya. Proses penanganan pengungsi tersebut terdiri dari beberapa tahap yaitu dimulai dari proses penangkapan atau ditemukannya para pengungsi yang sedang transit di Indonesia, kemudian ditempatkan di RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) dibawah naungan Kantor imigrasi setempat, hingga pada proses penentuan status oleh UNHCR, dan pada proses akhir setelah penentuan status pengungsi tersebut dipindahkan ke negara ke-3 atau dikembalikan ke negara asal mereka. Dalam menunggu proses penentuan status oleh UNHCR para pengungsi membutuhkan waktu yang sangat lama, rata-rata mereka menunggu selama kurun waktu 1 - 2 tahun bahkan bisa lebih. Dalam kurun waktu pemberian status yang lama ditakutkan para pengungsi tersebut menimbulkan dampak stabilitas kegiatan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dll bagi Indonesia.

Meskipun penanganan pengungsi sepenuhnya dimandatkan kepada UNHCR dan pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewenangan dalam mengatasi masalah pengungsian, setidaknya Indonesia mempunyai suatu mekanisme tetap dalam menangani pengungsi yang transit di wilayah Indonesia. Mekanisme penanganan tersebut bisa diwujudkan dalam aturan perundang-undangan atau perangkat hukum

⁶ Atik Krustiyati, *loc.cit.*

lainnya, sehingga stabilitas keamanan wilayah Indonesia bisa berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan mengenai pengungsi.

Berbicara aturan hukum, aturan yang diterapkan kepada para pengungsi yang ada di Indonesia sampai saat ini adalah Undang-undang Keimigrasian. Pengkategorian menurut mereka sebagai orang asing yang melanggar hukum menurut keimigrasian Indonesia adalah yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia. Oleh karena itu mereka harus ditolak untuk masuk ke Indonesia.⁷ Sejatinya Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian masih belum mencakup masalah penanganan pengungsi. Dapat dikatakan Indonesia masih belum ada instrumen hukum yang mengatur dalam masalah penanganan pengungsi yang masuk di Indonesia.

Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul tersebut supaya dapat mengetahui dan menganalisa alasan-alasan yang menyebabkan belum diratifikasinya Konvensi 1951 tentang pengungsi, mengingat Indonesia dijadikan tempat transit oleh para pengungsi sehingga menghambat stabilitas pemerintahan di beberapa aspek. Selain itu penulis juga ingin mengetahui efektifitas Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dipakai sampai saat ini oleh pemerintah Indonesia, yang dianggap sudah mencukupi dalam menangani pengungsi yang ada di Indonesia.

⁷ Wagiman, *op.cit*, hlm 43.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti antara lain sebagai berikut :

- a. Mengapa Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia, mengingat Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- i. Untuk menambah khasanah pengetahuan tentang alasan-alasan belum diratifikasinya Konvensi 1951 tentang pengungsi oleh Indonesia beserta kendala-kendalanya.
- ii. Dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut terutama penelitian yang berkaitan dengan pengungsi di Indonesia dan Konvensi 1951.

- iii. Dapat dijadikan bahan diskusi dan referensi serta telaah kritis yang mengupas mengenai berbagai permasalahan penanganan pengungsi beserta aturan hukumnya di Indonesia.
- iv. Dapat membantu kita untuk memahami lebih dalam lagi mengenai pengungsi, penyebab terjadinya pengungsian, sistem penanganan pengungsi di Indonesia, dan aturan hukum mengenai pengungsi yang berlaku di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

b.1 Bagi Pemerintah

- i. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam rangka upaya merumuskan kebijakan dalam penanganan pengungsi di Indonesia.
- ii. Untuk memberikan sumbangsi bagi sistem hukum nasional tentang sistem penanganan pengungsi.

b.2 Bagi Masyarakat

- i. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, sebagai media informasi dan pendidikan sehingga masyarakat akan mengetahui tentang adanya pengungsi dan berbagai permasalahannya di Indonesia.

b.3 Bagi Mahasiswa

- i. Membuka wawasan dan wacana mengenai segala bentuk tentang pengungsi, proses penanganan, dan aturan hukum yang berlaku bagi pengungsi di Indonesia.
- ii. Menambah referensi dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran terutama dalam hal pengungsi dan aturan hukumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami maka penulis mencoba mendeskripsikan secara singkat dan jelas isi penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang dari pengambilan judul ini, rumusan masalah yang hendak diangkat, tujuan penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi Pemerintah, masyarakat, dan Mahasiswa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang dijadikan bahan analisis dan membahas hasil penelitian yang akan memberikan penjelasan yang informatif memuat paparan tentang pengertian dari Pengungsi, pengertian dari Ratifikasi, pengertian umum dari Konvensi Pengungsi 1951, dan pengertian umum tentang perlindungan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan berupa metode penelitian empiris, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang analisis terhadap permasalahan hukum yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta konsep terkait dan juga data yang diperoleh dari penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini diuraikan secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian dan juga analisa pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

The logo of Universitas Brawijaya is a large, stylized emblem. It features a central figure, likely a deity or a historical figure, seated on a throne and holding various symbolic objects. The figure is surrounded by two smaller figures, possibly children or attendants. The entire emblem is set within a shield-like shape with a decorative border. The text "UNIVERSITAS BRAWIJAYA" is written in a bold, sans-serif font across the top of the shield.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA